



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di , xxxxxxxxx  
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,  
sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx  
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx  
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Desember 2023;
2. Bahwa setatus Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai mati dengan 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, dan status Tegugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXX xxx XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan selayaknya pasangan suami istri sehingga belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak dari awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit yang tidak pernah dijelaskan kepada Penggugat penyakit apa;
  - Jarangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang susah diajak komunikasi;
6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 16 Januari 2024, Penggugat yang memang tidak pernah disentuh oleh Tergugat sudah berkali-kali menanyakan apakah Tergugat normal, namun Tergugat selalu menjawab bahwa dia normal, sehingga pada saat Tergugat diantar pulang kerumah orang tuanya seperti biasa setiap hari sabtu dan minggu, Penggugat mencoba menyakan

Hal. 2 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali melalui pesan whatsapp karena Penggugat mengira mungkin Tergugat malu saat ditanya langsung oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menjawab, dan sejak saat itu Tergugat mencampakan Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dantelah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pada 16 Februari 2024, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Hal. 3 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Desember 2023, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ;

- Bahwa, Saksi adalah kakak ipar Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2023;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX XXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis karena setelah dua minggu menikah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit yang tidak pernah dijelaskan kepada Penggugat dan Jarangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang susah diajak komunikasi;
- Bahwa, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2023;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX XXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis karena setelah dua minggu menikah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit yang tidak pernah dijelaskan kepada Penggugat dan Jarangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang susah diajak komunikasi;
- Bahwa, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 6 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit yang tidak pernah dijelaskan kepada Penggugat dan Jarangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang susah diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Hal. 7 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp



maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 9 (sembilan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan

Hal. 9 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp



saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة في الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقه.

Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pegganti, dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Zakiyah, S.T., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2.     | Biaya ATK.Rp 75.000,00         |
| 3.     | Panggilan & PNBK Rp 280.000,00 |
| 4.     | Redaksi Rp 10.000,00           |
| 1.     | <u>Meterai Rp 10.000,00</u>    |
| Jumlah | Rp 405.000,00                  |

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal, Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Pkp